

## ABSTRACT

**Nur Fitriani (Npm: 13070143) Law of Whip (Dera) as the Social Control of Hamlet of Lubuk Tenam Village, Jujuhan Ilir District, Muaro Bungo Regency, J ambient Province. Essay. Sociology Education Studies Program STKIP PGRI West Sumatra, Padang. 2017.**

This research is backgrounded by the existence of society or teenagers who do free association it is a deviant behavior that will lead to adultery in the hamlet of Lubuk Tenam. Zina which is meant is a body relationship performed by men and women without any marriage bond. Because there are many teenagers who commit adultery the caning law is applied in the hamlet of Lubuk Tenam, Jujuhan Ilir District, Muaro Bungo Regency, Jambi Province. The purpose of this research is 1) Describe the legal process of whip (dera) in Dusun Lubuk Tenam, District Jujuhan, Muaro Bungo District, Jambi Province. 2) Describe the legal function of whip (dera) as a social control in Lubuk Tenam Hamlet, Jujuhan District, Muaro Bungo District, Jambi Province.

The theory used is Structural Functionalism theory pioneered by Robert K. Merton. The approach used is qualitative with descriptive research type. The number of informants in this study is twelve people consisting of the perpetrators of adultery, penghulu, pemangku adat sarak (mosque faith), youth, community / witnesses. Selection of informants in this study using purposive sampling techniques. Types of data used are primary and secondary data types, with interview data collection techniques. The unit of analysis in this study is individual. Data analysis using Milles and Huberman interactive data analysis model.

Implementation of this whip legal process will take place in the home of female adulterers, which will be invited by the grandmother of mamak to the abuser's house. Before the perpetrator is in the whip the grandmother will determine the sanction or customary penalty for the perpetrators of this adultery, while the sanctions are: paying a goat, two meters of cloth when, 25 liters of rice and gold 2 mayam that will be in the first three young men for meet the needs of the youth or for the cash, the second back to the Hamlet will be cash money Dusun, the third adat board will also return to the customary cash money Dusun Lubuk Tenam. After the sanctions are determined, then the two perpetrators of this adultery in the whip, which will be whipped by the Imam Masjid with a stick as many as ten times that hit the couple who commit zina by interchange. The legal function of the whip was composed of Lubuk Tenam as the social control in society in order to reduce the deviant behavior leading to the act of adultery. So after the punishment whip makes the reduction of a partner who commits adultery.

***Keywords: Deviant Behavior, Legal Whip, Social Control.***

## ABSTRAK

**Nur Fitriani (Npm: 13070143) Hukum Cambuk (Dera) Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang. 2017.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat atau remaja yang melakukan pergaulan bebas hal tersebut merupakan perilaku menyimpang yang akan menimbulkan perbuatan zina di Dusun Lubuk Tenam. Zina yang dimaksudkan adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Karena masih terdapat remaja yang berbuat zina maka hukum cambuk di berlakukan di Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan proses hukum cambuk (dera) di Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. 2) Mendeskripsikan fungsi hukum cambuk (dera) sebagai kontrol sosial di Dusun Lubuk Tenam, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

Teori yang digunakan adalah teori Struktural Fungsionalisme yang dipelopori oleh Robert K. Merton. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah duabelas orang yang terdiri dari pelaku zina, penghulu, pemangku adat pegawai sarak (iman Masjid), remaja, masyarakat/saksi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Analisis data dengan menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Huberman.

Pelaksanaan proses hukum cambuk ini akan berlangsung di rumah pelaku zina perempuan, yang mana nantinya nenek mamak akan diundang ke rumah pelaku zina tersebut. Sebelum pelaku ini di cambuk maka nenek mamak akan menentukan sanksi ataupun denda adat untuk pelaku zina ini, adapun sanksinya yaitu: membayarkan satu ekor kambing, dua meter kain kapan, 25 liter beras dan emas 2 mayam yang nantinya akan di bagi tiga pertama pemuda gunanya untuk memenuhi kebutuhan pemuda ataupun untuk kasnya, kedua kembali ke Dusun nantinya akan menjadi uang kas Dusun, ketiga pengurus adat nantinya juga kembali ke uang kas adat Dusun Lubuk Tenam. Setelah ditentukan sanksinya maka baru lah kedua pelaku zina ini di cambuk, yang nantinya akan dicambuk oleh Imam Masjid dengan lidi sebanyak sepuluh kali yang dipukulkan kepada pasangan yang melakukan zina dengan cara bergantian. Fungsi hukum cambuk di Dusun Lubuk Tenam sebagai kontrol sosial dalam masyarakat agar dapat mengurangi perilaku menyimpang yang mengarah ke perbuatan zina. Sehingga setelah adanya hukuman cambuk menjadikan pengurangan pasangan yang melakukan zina.

***Kata Kunci: Perilaku Menyimpang, Hukum Cmbuk, Kontrol Sosial.***